



**PENETAPAN**  
**NOMOR 95/PDT. P/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

**AMIR**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim GG IX Rt. 07 Rw. 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABRAM YUDHASMARA PRAMUDHITO, SH.**, dan **SUTRISNO, SH.,MH.**, Para Advokat, pada Kantor Hukum ABRAM YUDHASMARA P, SH., & Partners, yan beralamat kantor di Jalan Balowerti V No. 48, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Kdr, tanggal 14 November 2023, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON** ; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 November 2023, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 9 November 2023, dibawah register Nomor : 95/PDT.P/2023/PN Kdr, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri yang bernama WIATMA dan MOMOH ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis, tanggal 16 November 1968 dan diberi nama AMIR sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 61180/1988 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 1 November 1988 ;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan APONG DEDEH pada tanggal 9 Maret 1995 dengan menggunakan nama Amir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 551 / 17 / III / 1995 tertanggal 9 Maret 1995 dikeluarkan KUA Kecamatan Panumbangan Kab Ciamis ;
4. Bahwa sekitar pada bulan Juli tahun 1997, Pemohon bersama Istrinya

Halaman1 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/20231/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dari Ciamis, Jawa Barat ke Kota Kediri dan bertempat tinggal di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto Kota Kediri ;

5. Bahwa sekitar tahun 1998, Pemohon mengurus dokumen administrasi untuk persyaratan pindah kependudukan dari Ciamis, Jawa Barat ke Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Kepengurusan administrasi kepindahan Pemohon dititipkan atau dipasrahkan kepada orang lain, dan pada saat itulah menjadi awal mula kesalahan penulisan nama yang aslinya Pemohon bernama AMIR, berubah ditambahi menjadi panjang yakni menjadi AMIR MARO MU'MIN ;
6. Bahwa sejak saat itu nama Pemohon di beberapa dokumen seperti KTP dan KK menjadi AMIR MARO MU'MIN dan dipergunakan untuk kepengurusan dokumen administrasi Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang kemudian terbit Kartu NPWP dengan No Reg: 026043-6225, Nomor NPWP : 7.212.598.2-622 atas nama AMIR MARO MUMIN ;
7. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari pada tahun 2020, saat masa pandemi Covid 19, seluruh dokumen administrasi kependudukan Pemohon seperti KTP dan KK yang bernama AMIR MARO MU'MIN harus disesuaikan kembali menurut Akta Kelahiran dan Buku Nikah menjadi ke nama semula yaitu AMIR, Sehingga KTP dan KK Pemohon sebelumnya yang bernama AMIR MARO MU'MIN ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota dan diterbitkan dokumen baru KTP dan KK dengan nama AMIR sesuai dengan Akta Kelahiran, buku nikah, dan Ijazah milik Pemohon ;
8. Bahwa kini Pemohon hendak mengurus perbaikan data Kartu NPWP Pemohon di Kantor Dirjen Pajak yang sebelumnya tertulis AMIR MARO MU'MIN diperbaiki dan diganti dengan nama AMIR sesuai dengan KTP dan KK baru Pemohon ;
9. Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa nama Pemohon yang tertulis AMIR sebagaimana yang tertulis dalam dokumen resmi milik Pemohon seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Ijazah, serta (KTP dan KK terbaru), dengan nama AMIR MARO MU'MIN yang tertulis pada Kartu NPWP dengan No Reg: 026043-6225 Nomor NPWP: 7.212.598.2-622 sebenarnya adalah nama dari satu orang yang sama ;
10. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Kediri ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri C.q. Hakim yang memeriksa perkara ini

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/20231/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagaimana berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama **AMIR** dengan nama **AMIR MARO MU'MIN** sebenarnya adalah nama dari satu orang yang sama ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan salinan Penetapan nama satu orang yang sama ini ke instansi-instansi terkait ;
4. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum.

Apabila yang mulia Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3571011611680003, atas nama AMIR, bukti P- 1;
  2. Kartu Keluarga Nomor : 35710117040800172, atas nama Kepala Keluarga AMIR, alamat Jalan KH. Agus Salim GG IX, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, bukti P-2;
  3. Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 61180/1988, tertanggal 1 Nopember 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Ciamis, bukti P- 3 ;
  4. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tertanggal 13 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Surabaya, bukti P-4 ;
  5. Surat Keterangan No. 400/880/419.403/2023, tanggal 9 November 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Bandar Kidul, bukti P-5 ;
  6. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg: 026043-6225, atas nama AMIR MARO MUMIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kediri, bukti P-6;
  7. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3571011611680003, atas nama AMIR MARO MU'MIN, bukti P- 7;
  8. Kutipan Akta Nikah Untuk Istri Nomor : 551/17/III/1995, antara AMIR dengan APONG DEDEH, tanggal 9 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kab Ciamis, bukti P-8;
- Menimbang, bahwa fotokopi bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.8 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, Sedangkan untuk P.7 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari fotokopi atau tidak ditunjukkan aslinya sehingga secara formal tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, bukti berupa fotokopi hanya dapat diterima sebagai dugaan-dugaan, apabila dugaan-dugaan tersebut penting, seksama, tertentu dan sesuai satu sama lain, dapat dijadikan alat bukti persangkaan (***Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal.78***) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi KASIYAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon menggunakan nama Amir;
  - Bahwa Pemohon setiap harinya dipanggil dengan panggilan Amir ;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kediri untuk penetapan satu orang yang sama dikarenakan di dalam NPWP Pemohon tertulis atas nama Amir Maro Mu'min;
  - Bahwa menurut keterangan Pemohon pada saat mengurus NPWP diberikan kepada orang lain untuk mengurus NPWP dan Pemohon baru menyadari jika nama Pemohon berbeda antara NPWP dengan identitas yang lainnya ;
  - Bahwa nama Amir dengan Amir Maro Mu'min adalah satu orang yang sama ;
2. **Saksi SUYANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon menggunakan nama Amir;
  - Bahwa Pemohon setiap harinya dipanggil dengan panggilan Amir ;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kediri untuk penetapan satu orang yang sama dikarenakan di dalam NPWP

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/20231/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tertulis atas nama Amir Maro Mu'min;

- Bahwa menurut keterangan Pemohon pada saat mengurus NPWP diberikan kepada orang lain untuk mengurus NPWP dan Pemohon baru menyadari jika nama Pemohon berbeda antara NPWP dengan identitas yang lainnya ;
- Bahwa nama Amir dengan Amir Maro Mu'min adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah pemohon berkehendak untuk ditetapkan sebagai orang yang sama atas nama Pemohon yaitu Amir dengan yang tertulis atas nama Amir Maro Mu'min ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8, serta keterangan Saksi Kasiyan dan Saksi Suyanto diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- o Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk nama pemohon tercatat Amir;
- o Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama pemohon tercatat Amir;
- o Bahwa dalam Kartu Keluarga nama pemohon tercatat Amir;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Amir;
- o Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk tanggal 15 Juli 2012, nama Pemohon tercatat Amir Maro Mu'Min;
- o Bahwa dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nama Pemohon tercatat Amir Maro Mu'Min;
- o Bahwa agar dikemudian hari pemohon tidak mengalami permasalahan atas perbedaan nama tersebut, pemohon bermaksud meminta penetapan bahwa nama Amir dan Amir Maro Mu'Min adalah satu orang yang sama;
- o Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan satu orang yang sama belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan akan tetapi Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk termasuk Pemohon untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai satu orang yang sama adalah termasuk kedalam Perkara Permohonan (*voluntair*) dan tidak termasuk kedalam Permohonan yang dilarang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Kediri melalui Hakim pemeriksa perkara, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kediri dan tidak melanggar kewenangan mengadili secara *absolute*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti surat P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim GG IX Rt 07 Rw 06, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, maka berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon yakni dinyatakan orang yang sama dapat dikabulkan ataukah tidak dapat dikabulkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/20231/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon untuk dinyatakan bahwa nama AMIR (dalam beberapa dokumen milik Pemohon) dan AMIR MARO MU'MIN (dalam Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak milik Pemohon) adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana inti pokok permohonan Pemohon tersebut diatas maka Hakim akan menilai apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mengajukan bahwa nama pemohon AMIR dan AMIR MARO MU'MIN adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa nama pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri adalah AMIR (bukti P-1). Hal tersebut sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3571011704080017 (bukti P-2) atas nama kepala keluarga AMIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-8, nama Pemohon tertulis AMIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, nama Pemohon tertulis AMIR MARO MU'MIN;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon juga menerangkan bahwa benar nama AMIR dan AMIR MARO MU'MIN adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan Pemohon diantara beberapa dokumen tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama AMIR dengan AMIR MARO MU'MIN adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon dengan tujuan untuk kemudahan Pemohon dalam mempergunakan seluruh dokumen miliknya termasuk untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Pemohon tersebut sebagaimana yang termuat dalam posita dan petitum Permohonan Pemohon ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/20231/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, dikarenakan tujuan utama permohonan ini adalah agar nama AMIR dengan nama AMIR MARO MU'MIN dinyatakan orang yang sama dan Pemohon menghendaki kedepannya agar tidak terjadi permasalahan hukum akibat perbedaan data pada dokumen milik Pemohon tersebut serta dalam persidangan juga didapatkan fakta jika permohonan Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan pinjaman uang/tabungan di bank/lembaga pembiayaan lainnya/permasalahan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan nama AMIR dengan AMIR MARO MU'MIN adalah menunjuk kepada orang yang sama tersebut tidak ditujukan untuk pengkaburan identitas melainkan untuk kesesuaian pada data dokumen milik Pemohon, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan atau memberitahukan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Kediri yang menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak milik Pemohon sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 dan angka 3 Pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/20231/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu AMIR dan AMIR MARO MU'MIN adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait pada Instansi Kantor Pelayanan Pajak Kediri ;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, Tanggal 23 November 2023 oleh kami NOVI NURADHAYANTY, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh RAMINI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut dalam persidangan e-litigasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**RAMINI, SH.MH.**

**NOVI NURADHAYANTY, SH.,MH.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp30.000,00 ;
2. ATK perdata ..... Rp50.000,00 ;
3. Biaya panggilan dan PNBPN ... Rp10.000,00;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/20231/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai ..... Rp10.000,00;  
5. Redaksi penetapan ..... Rp10.000,00;  
Jumlah ..... Rp110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)